



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah

Telepon:(024) 3543063–Faksimile:(024)3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02- 1025 19 Desember 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal :Penyampaian Hasil Pengharmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kota Semarang

Yth. Pj. Sekretaris Daerah Kota Semarang
di tempat

Menindaklanjuti surat Pj. Sekretaris Daerah Kota Semarang nomor:

1. B/6157/100.3.2/XI/2025 tanggal 24 November 2025 perihal permohonan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
2. B/6227/100.3.2/XI/2025 tanggal 26 November 2025 perihal permohonan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. B/6256/900.1.1/XI/2025 tanggal 27 November 2025 perihal permohonan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang APBD 2026;
4. B/6190/100.3.2/XI/2025 tanggal 25 November 2025 perihal permohonan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Permakanan Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
5. B/6288/100.3.2/XI/2025 tanggal 26 November 2025 perihal permohonan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang Tentang Rencana Induk Kota Cerdas Tahun 2025-2029;
6. B/6256900.1.1/XI/2025 tanggal 27 November 2025 perihal permohonan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang Tentang Penjabaran APBD 2026; dan
7. B/6333/100.3.2/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025 perihal permohonan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah,

bersama ini telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Dr.Heni Susila Wardoyo, S.H, M.H.

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.